



## PUTUSAN

Nomor 1352/PID.SUS/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BADRUL MUNIR ALIAS AYYUB Alias COY Bin H. ABDULLAH RAHMAN**
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. M. Arsyad No. 18 RT/RW 002/002 Kel. Ujung Baru Kec. Soreang, Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 1352/PID.SUS/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
8. Hakim PT sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua PT sejak tanggal 15 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Muh. H. Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Ida R., S.H., Hendro Sumarja, S.H., Dkk Para Penasihat Hukum berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Para Advokat pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 168/Pen.Sus/2024/PN Pre, tanggal 5 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pare-Pare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Perbuatan terdakwa Badrul Munir Alias Ayub Alias Coy Bin H. Abdullah Rahman sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Perbuatan terdakwa Badrul Munir Alias Ayub Alias Coy Bin H. Abdullah Rahman sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1352/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1352/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 6 November 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1352/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 15 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pare-Pare Nomor Reg.Perkara PDM-101/P.4.11/Enz.2/Sidrap/08/2024 tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Badrul Munir Alias Ayyub Alias Coy Bin H. Abdullah Rahman bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Badrul Munir Alias Ayyub Alias Coy Bin H. Abdullah Rahman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) shaset plastik bening berperekat yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0967 gram dan berat akhir 0,0455 gram;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa Badrul Munir Alias Ayyub Alias Coy Bin H. Abdullah Rahman membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 168/PID.SUS/2024/PN Pre tanggal 15 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 1352/PID.SUS/2024/PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa **Badrul Munir Alias Ayyub Alias Coy Bin H. Abdullah Rahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening berperekat yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0967 gram dan berat akhir 0,0455 gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 92/Akta.Pid/2024/PN Pre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pare-Pare yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 17 Oktober 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 1352/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 15 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum untuk memilih dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tersebut, sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan SEMA Nomor 3 tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama baik dari aspek yuridis maupun aspek-aspek lainnya dipandang sudah layak dan adil serta setimpal dengan kesalahan dan sifat dari kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawabannya serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menyadari kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 15 Oktober 2024, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;



Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- 1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut di atas;
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 15 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis tanggal 21 November 2024**, oleh Acice Sendong, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Martinus Bala, S.H. dan Budhy Hertantiyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta



Rita Lati, S.E., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

MARTINUS BALA, SH.

ACICE SENDONG, SH.,MH

TTD

BUDHY HERTANTIYO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

RITA LATI, S.E., M.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 1352/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)